

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN, PASAR SATWA DAN SATWA YANG DILINDUNGI

### A. Hukum Dagang

Hukum Dagang merupakan hukum yang mengatur segala peraturan yang menyangkut tentang perdagangan jual beli penjual dan pembeli yang dimana di atur secara sistematis di dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Istilah Hukum Dagang muncul karena adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau yang dalam bahasa belandanya disebut dengan *WetBoek van Koopandel (WvK)* KUHD merupakan *lex specialis* hukum khusus dari KUHPerdata, yang lahir dari adanya hukum perikatan (hukum perjanjian) dalam KUHPerdata tersebut.<sup>1</sup> Namun demikian hukum dagang tidak hanya membicarakan masalah jual beli saja tetapi juga hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan badan usaha yang melakukan jual beli tersebut.

Sekarang istilah hukum dagang cenderung mulai ditinggalkan oleh para pakar (sarjan) karen dalam KUHD itu istilah pedagang dan perdagangan sendiri sudah dicabut sejak tanggal 17 juli 1938 dengan *staatleblad* 1938 nomor 276, dengan di ubahnya pasal 3 sampai dengan pasal 5 KUHD.<sup>2</sup> Dalam pasal 3 dsampai dengan pasal 5 KUHD yang kita jumpai sekarang, hanya ada istilah pengusaha dan

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadi, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 28

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.29

perusahaan. Oleh karena itu para sarjana banyak yang teratur dan terus condong memakai istilah hukum perusahaan.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah Bisnis itu sendiri diambil dari kata bahasa Inggris “business” yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam 3 bidang berikut ini.<sup>3</sup>

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh untuk kegiatan ini adalah menjadi dealer, agen, grosir, toko, dan lain sebagainya.
- b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh untuk kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
- c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.29

untuk jasa perhotelan, konsultan, pariwisata, asuransi, akuntan, pengacara, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk dirumuskan bahwa hukum bisnis adalah “serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian”.

## **B. Perdagangan atau Jual Beli**

Jual Beli atau Perdagangan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>5</sup> Ketentuan Perdagangan dalam Hukum dagang pula diatur dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) untuk mengatur secara luas tentang perdagangan demi menghindari tindakan tindakan yang merugikan negara, ekosistem, masyarakat, dan sebagainya<sup>6</sup>.

Jual beli dijelaskan pula pada hukum perdata dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)<sup>7</sup> yang dimana jual beli merupakan suatu kegiatan persetujuan antara pihak kesatu mengikatkan diri kepada pihak kedua untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayarkan nominal atau harga yang telah dijanjikan kegiatan jual beli harus di

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>5</sup> R.I., Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>6</sup> Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Purwakarta, C.V ANDI, hlm. 7

<sup>7</sup> Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya suatu perjanjian

dasari atas kesepakatan bersama dari kedua pihak yang melakukan kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak tersebut.

Jual beli atau pedagang ini merupakan kegiatan antara penjual pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencari untung bertujuan meneruskan hidup sebagai pemasukan. Perdagangan diatur agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai asas-asas dan norma-norma masyarakatan dan perdagangan yang beraku. Perdagangan pula menimbulkan Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Jual Beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan.

Struktur dalam perdagangan ini subyek subyeknya adalah Pelaku usaha atau perusahaan kecil, konsumen, Benda bergerak yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Pelaku usaha merupakansetiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataiu bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

### **C. Satwa Dilindungi**

Satwa adalah suatau makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau,serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi<sup>8</sup>. Hewan dalam populasinya ada hewan yang mulai punah dan ada pula yang mulai langka, contohnya seperti burung

---

<sup>8</sup> Dwiyana, Oky Bagus. "PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP PERNIAGAAN SATWA DILINDUNGI DI SURABAYA." *Jurnal Novum* VOL 2 No1

garuda, harimau ,singa , macan, badak, pesut, lumba-lumba, dan masih banyak lagi.

Satwa masuk dan tergolong sebagai sumber daya alam seperti tumbuhan karena satwa merupakan suatu hewan hidup sama seperti tumbuhan yang juga dapat di manfaatkan oleh manusia seperti tumbuhan yang berpengaruh oleh siklus kehidupan alam. Contohnya proses penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh hewan seperti penyerbukan bunga yang dibantu oleh lebah atau burung yang ingin mengambil madu dari bunga tersebut, contoh lainnya ialah penghancuran sisa-sisa makanan atau sampah-sampah organik secara mikroorganisme di dalam tanah.

Ada beberapa jenis satwa yang familiar yang sudah banyak orang kenal dan ketahui dapat hidup berdampingan bersama manusia, seperti anjing, kucing, burung. Satwa-satwa ini sering dipelihara oleh manusia karena jarang menyakiti dan bersahabat dengan manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia.

Namun ada pula jenis satwa yang tidak biasa hidup dengan manusia atau berdampingan tidak biasa dipelihara oleh manusia telah hidup tumbuh di alam liar jarang bersentuhan langsung dengan manusia yang disebut satwa liar dan dapat membahayakan manusia contohnya, macan, badak, monyet, hiu, dan lainnya. Mereka masih mempunyai sifat yang liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka sedang dalam keadaan terancam.

Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam boleh dikonsumsi atau boleh di manfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dijaga kelestariannya. Banyak oknum yang serakah ingin mencari keuntungan kekayaan dengan menjual, memburu yang sangat banyak

berdampak negatif pada masyarakat dan dunia secara tidak bertanggung jawab sehingga mengalami kepunahan populasinya terancam dan menjadi satwa langka yang populasinya perlu dilindungi contohnya seperti harimau sumatra, pesut mahakam, burung cenderawasih. Satwa-satwa tersebut merupakan salah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia maka sebab itu negara harus sangat menjaga dengan baik dengan di atur melalui Undang-undang agar tetap lestari tidak dapat terjual belikan secara ilegal.

Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya, karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut.

Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya akan disebut dengan UU KSDA). Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDA dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana atas UU KSDA, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan. Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki

peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekosistem dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.<sup>9</sup>

Dalam pasal 27 Undang-undang NO.5 tahun 1990 menyatakan bahwa“pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan” adapun upaya pemanfaatan secara lestari yang dilakukan oleh Balai Konservasi Wilayah di daerahnya adalah Upaya penangkaran dengan melibatkan masyarakat, yaitu upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Upaya pembesaran yaitu Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Peragaan berupa pertunjukan sarana edukatif pengenalan hewan langka kepada masyarakat di daerah daerah rekreasi. Pemeliharaan untuk kesenangan yaitu masyarakat berhak memiliki dan memelihara hewan yang masuk kriteria tidak dilindungi untuk kesenangan dengan terlebih dahulu mengajukan ijin

---

<sup>9</sup> Riky Ilhamsyah Diningrat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)*, 08 Mei 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/209862-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf>, di akses pada tanggal 08 Mei 2018, Pukul 20.45

pemeliharaan kepada BKSDA setempat . Pertukaran untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi.<sup>10</sup>

Setelah mengenali dan membahas satwa secara luas setelah itu membahas satwa yang dilindungi, satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1990 pasal 20 ayat 2.<sup>11</sup>

#### **D. Surat Izin Memelihara Satwa Dilindungi**

Surat izin untuk memelihara hewan Dilindungi adalah surat untuk mengizinkan melegalkan seseorang untuk memelihara satwa yang dilindungi menurut Undang-undang. Surat ini wajib dan harus ada bagi setiap orang yang memelihara satwa dilindungi demi mempertahankan dan menghindari kepunahan satwa yang ada di indonesia atau di dunia agar ekosistem tetap terjaga. Surat ini biasa diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kepada setiap orang yang ingin memelihara satwa yang dilindungi.

Didalam perundang-undangan di indonesia yang masih berlaku pada saat ini (hukum positif) tidak ada yang mengatur tentang macam-macam lapangan hukum yang berlaku di negara Indonesia termasuk di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.<sup>12</sup> Di dalam UUDS tahun 1950 yang pernah berlaku di negara ini di sebutkan adanya lapangan hukum yaang tercantum dalam Pasal 102 dan 108.

---

<sup>10</sup> Arief Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Suner Daya Alam Jawa Tengah)*, 08 Mei 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/62085-ID-pelaksanaan-perlindungan-satwa-langka-be.pdf>, diakses pada tanggal 08 Mei 2018, Pukul 19.30 WIB

<sup>11</sup>R.I., Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

<sup>12</sup> Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 35

Dalam pasal 102 Uuds di sebutkan beberapa lapangan hukum yang berlaku di indonesia, salah satunya Hukum Dagang.

Hukum dagang (*handelsrecht/kommercial law*) yakni keseluruhan-kesseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan atau badan di lapangan perdagangan atau bisnis. Hukum dagang ini merupakan bagian dari hukum privatdalam arti luas.<sup>13</sup>

#### **E. Pasar**

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Pasar merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar-menukar yang menyatukan seluruh kehidupan ekonomi. Pasar di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang masuk ke pasar akan membeli barang, ada yang datang ke pasar hanya sekedar main saja atau ingin berjumpa dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang sesuatu.<sup>14</sup> Pada dasarnya pasar dibagi dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut :

##### **a. Berdasarkan Wujudnya**

Menurut wujudnya pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak.

- 1) Pasar Konkret (pasar nyata), merupakan pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung (tatap muka) antara pembeli dan penjual. Barang yang diperjualbelikan pun berada di tempat tersebut. Misalnya pasar-pasar tradisional dan swalayan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>14</sup> [http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/10/apa-kabar-pasar-tradisional,,\(22.48\)](http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/10/apa-kabar-pasar-tradisional,,(22.48))

- 2) Pasar Abstrak (tidak nyata), merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, barangnya tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli. Misalnya, pasar modal di Bursa Efek Indonesia.<sup>15</sup>

b. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer.

- 1). Pasar Harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung.
- 2). Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.
- 3). Pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.
- 4). Pasar tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.
- 5). Pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi

---

<sup>15</sup> Yayla, Atilla, 2004, *Islam, masyarakat sipil, dan ekonomi pasar*, Jakarta, C.V Friderich Naumann, hlm.

pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

c. Berdasarkan Luas Jangkauannya

Menurut luas jangkauannya pasar dibedakan menjadi :

- 1). Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja.
- 2). Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Misalnya, pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Deli.
- 3). Pasar internasional penjual dan pembeli dari berbagai negara. Misalnya pasar tembakau di Bremen Jerman.

4). Berdasarkan Hubungannya Dengan Proses Produksi

Menurut hubungannya dengan proses produksi pasar dibedakan menjadi pasar output dan pasar input.

- 5). Pasar output (pasar produk) merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).
- 6). Pasar input (pasar faktor produksi) merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).

## **F. Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah suatu lembaga atau unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan lembaga negara yang di bawah oleh kementri kehutanan yang memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting. Lembaga ini berstatus dalam negara yang berfungsi untuk menjaga kelestarian, mempertahankan, melindungi ,memberdayaka ekosistem lingkungan, tumbuhan dan satwa<sup>16</sup>. Satwa yang di lindungi pula merupakan satwa yang memiliki nilai kelangkaan, ekonomis yang tinggi, yang banyak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Sebab itulah satwa harus dikonservasi diatur dan dijaga oleh negara di dalam undang-undang, perdagangannya, kepemilikannya, keberadaannya, jika tidak satwa akan dapat punah, dan dapat di manfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

---

<sup>16</sup> Jeffrey A. McNeely, 1992, *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi Untuk Melestarikan Sumber Daya Hayati*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm.11

terhadap satwa tersebut, yang hanya ingin mencari untung saja dari nilai ekonomis yang tinggi dari satwa tersebut<sup>17</sup>.

Dalam rangka konservasi BKSDA melakukan beberapa upaya-upaya dalam menjaga satwa tersebut salah satunya BKSDA melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Konservasi ini merupakan suatu tindakan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaan-persediaan jumlah dari satwa tersebut agar tidak mengalami penurunan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitasnya, menambah jumlahnya bertujuan untuk memperbanyak dan menurunkan angka kepunahan dari satwa-satwa tersebut<sup>18</sup>. Seperti yang di jelaskan didalam undang-undang suatu upaya konservasi atas sumber daya alam hayati di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berisi Konservasi atas Sumber daya alam hayati adalah pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati (satwa liar dan tumbuhan) yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>19</sup>

Konseervasi sangat penting dalam melaksanakan tujuan pemeliharaan satwa yang di lindungi, konservasi biasa dilakukan oleh non pemerintah dan pemerintah, non pemerintah seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemerintah pusat melakukan upaya konservasi dengan membentuk suatu lembaga untuk melaksanakan konservasi sumber daya alam yang disebut Unit Pelaksana Teknis

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.183

<sup>19</sup> *Ibid*.

Konservasi Sumber Daya Alam (UPT-KSDA). Lembaga ini merupakan organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) yang merupakan bagian dari kementerian kehutanan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.<sup>20</sup>

Namun pada saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semenjak perubahan nomenklatur pemerintahan yang baru. UPT-KSDA mengalami perubahan struktur dalam kedudukannya, UPT-KSDA bertanggung jawab kepada dirjen PHKA berganti menjadi di Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Dirjen KSDA-E) pada saat ini setelah perubahan tersebut.

BKSDA merupakan UPT-KSDA kelas II yang terdiri dari BKSDA tipe A dan tipe B. Letak perbedaan kedua perbedaan kedua tipe tersebut terletak pada bentuk struktur organisasinya. Tipe A terdiri dari sub-bagian tatacara usaha, seksi konservasi wilayah yang dibagi dalam tiga bagian serta kelompok jabatan fungsional. Sedangkan tipe B terdiri atas sub-bagian tata usaha, seksi konservasi wilayah yang dibagi dalam dua bagian serta kelompok fungsional. BKSDA Tipe B merupakan jenis UPT-KSDA yang paling sempit luas wilayahnya, dan paling sederhana struktur organisasinya. BKSDA Tipe B telah dibentuk di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di


---

<sup>20</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Peaksana Teknis Sumber Daya Alam*.

Daerah Istimewa Yogyakarta DIY<sup>21</sup>. BKSDA DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia P.02/Menhud-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

- Struktur Organisasi BKSDA

Untuk melaksanakan tugas dalam kelembagaan BKSDA diperlukan pembagian tugas dan fungsi untuk mempermudah dan memperlancar suatu tujuan dari fungsi kelembagaan tersebut. BKSDA DIY melakukan pembagian tugasnya dalam bentuk struktur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.02/Menhut-II/2007, Sebagai berikut:



<sup>21</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*.

*Gambar 2.1.*

*(Sumber : BKSDA DIY 2018)*

Berdasarkan struktur tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki pembagian tugas yang meliputi Seksi Konservasi, Sub-bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional. Pada bagian seksi konservasi wilayah meliputi dua wilayah pertama wilayah I yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo, kedua wilayah II yaitu Bantul dan Gunung Kidul. Kelompok Jabatan Fungsional meliputi Polisi kehutanan atau yang disebut juga Polhut dan Pengendali Ekosistem Hutan, di bawahnya lagi ada Penyuluh Kehutanan.

Dari tugas-tugas yang ada, seksi konservasi wilayah memiliki tugas untuk melakukan<sup>22</sup> :

- a. Pengelolaan kawasan konservasi
- b. Pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan
- c. Perlindungan dan pengamanan kawasan
- d. Pemberantasan penebangan dan peredaran kayu
- e. Pengendalian pemanfaata tumbuhan dan satwa liar
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, dan
- g. Melakukan penyulugan, bina cinta alam serta pemberdayaan masyarakat.

Tugas dari Sub-bagian Tata Usaha BKDA DIY ialah melakukan urusan-urusan terkait tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

---

<sup>22</sup> Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.02/Menhut-II/2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*

kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan<sup>23</sup>.

Yang diberitugas dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai diberi tugas untuk bertanggung jawab berwenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan<sup>24</sup>.

Pengendalian ekosistem hutan merupakan upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi, dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai serta konservasi sumber daya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyuluhan Kehutanan ialah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain itu polisi kehutanan yang dimana juga sebagai dari Kelompok Jabatan Fungsional merupakan perjabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan pekerjaannya, menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian

---

<sup>23</sup> Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.02/Menhut-II/2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang *Petunjuk Teknid Jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya*.

khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam BKSDA DIY Polisi Kehutanan dibagi menjadi dua yaitu polisi kehutanan fungsional dan polisi kehutana pembina. Polisi kehutanan ini mempunyai tugas yaitu pertama melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Kedua, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan<sup>25</sup>.

## **G. Hukum dan Masyarakat**

Sudah kodratnya manusia di ciptakan untuk hidup bersama-sama tidak dapat untuk hidup sendiri-sendiri yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar suatu kepentingan bersama dapat tercapai dan dalam usahanya tidak terlallu dan selalu berbentur kepentingan, maka diperlukannya norma yang mengaturnya antar masyarakat dalam peranan-peranannya masing-masing<sup>26</sup>.

Norma atau kaidah adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Norma atau kaidah sosial tersebut di kelompokan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, norma yang ada dan termasuk dalam kelompok ini adalah norma agama dan norma kesusilaan.

---

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang *Polisi Hutan*.

<sup>26</sup> Parsudi, Suparlan, 2004, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta, YPKIK, hlm 67

- b. Norma atau keidah sosia yang bersangkutan deengan aspek kehidupan anatar pribadi, norma yang ada termasuk dalam kelompok ini adalah norma sopan santun dan norma hukum.<sup>27</sup>

Dengan demikian ada empat norma aatau kaidah yang mengatur seluruh kepentingan manusia dalam kehidupannya agar tidak banyak dan terlalu berbenturan kepentingannya dalam bermasyarakat, yang berarti norma ini sangat diperlukan dan di butuhkan dalam masyarakat tidak bisa tidak, demi menuju keadilan dan bertentangan kepentingan, norma ini pula sebagai dasar aturan masyarakat tidak boleh berbenturan atau bertentangan dengan norma-norma yang ada.

## **H. Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau mengontrol berdasar dari aturan yang ada, pengawasan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sistematis untuk menentukan suatu standar kinerja, dan membandingkan prestasi yang aktual dengan standar yang telah ditentukan berdasar aturan dan ketentuan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya lembaga atau organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu dari kinerja atau fungsi dari lembaga atau organisasi.

---

<sup>27</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Dari pengertian diatas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah birokrasi yang bertindak sebagai mesin dalam penyelenggaraan pemerintahan.